

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172 / 38 / Pimp. DPRD / IX / 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR: 172 / 29 / Pimp. DPRD / VII /
TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DAN ACARA RAPAT – RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN AGUSTUS - OKTOBER 2007**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- MEMANGGAP :
- a. bahwa memperhatikan hasil Rapat Kerja Pimpinan DPRD dengan para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Batang, dan Eksekutif dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007, sebagaimana Notulen Rapat Nomor : 48 / Rapim. DPRD / IX / 2007, maka jadwal kegiatan dan acara rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang bulan Agustus – Oktober 2007 perlu diubah;
 - b. bahwa perubahan Jadwal Waktu dan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dalam forum Rapat Pimpinan DPRD dengan para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi – Komisi DPRD Kab. Batang pada tanggal 18 September 2007.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172 / 29 / Pimp. DPRD / VII / 2007 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang bulan Agustus – Oktober 2007.

- DAFTAR PUSTAKA :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kab. Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;
12. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / 42 / 2004, tanggal 16 September 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / 14 / 2005;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172 / 29 / Pimp. DPRD / VII / 2007 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang bulan Agustus – Oktober 2007.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR : 172 / 29 / Pimp. DPRD / VII / 2007 TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DAN ACARA RAPAT – RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN AGUSTUS - OKTOBER 2007.

Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat – Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka kegiatan yang diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 172 / 29 / Pimp. DPRD / VII / 2007 sebagian dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : **B a t a n g**
pada tanggal : **18 September 2007**

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


PURWANTO, S.IP

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA


SAROJI, SE

Drs. H. M. SULTON, SQ